



**BUPATI BUTON TENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH
NOMOR 79 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS
PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH NOMOR 37 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR BIAYA UMUM (SBU) PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI BUTON TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya beberapa penjelasan dan harga satuan yang belum diatur ketetapannya, perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum (SBU) Pemerintah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Lampiran Atas Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum (SBU) Pemerintah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi tenggara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926)
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pokok–Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM (SBU) PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Ketentuan Lampiran yang mengatur honorarium Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana terlampir pada Poin 1.5.1 diubah sehingga menjadi sebagaimana terlampir pada Poin I Lampiran Peraturan Bupati Buton Tengah ini.

Pasal II

Ketentuan pada Lampiran angka 1.4 Honorarium dan Jasa Lainnya (Tabel I) diubah sehingga menjadi sebagaimana terlampir pada Poin II Lampiran Peraturan Bupati Buton Tengah ini.

Pasal III

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah.

ditetapkan di Labungkari

pada tanggal 15 September 2022

PJ. BUPATI BUTON TENGAH,



MUHAMMAD YUSUP

diundangkan di Labungkari
pada tanggal September 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON TENGAH,**



KOSTANTINUS BUKIDE

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2021
NOMOR :

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH

NOMOR : 79 TAHUN 2022

TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2022

**TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON
TENGAH NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR
BIAYA UMUM (SBU) PEMERINTAH KABUPATEN
BUTON TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022**

I. Ketentuan Lampiran angka 1.5.1. diubah dengan penambahan sebagai berikut :

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksanaan, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

NO.	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2	3	4
2	Pejabat Eselon III	3	4	5
3	Pejabat Eselon IV, Pelaksana, dan Pejabat Fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut :

- Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan dan kurang dari Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

Satuan Biaya Honorarium dan Jasa yang bertambah dengan rincian sebagai berikut :

- Batasan tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- Bahan perhitungan pagu indikatif Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

II. Ketentuan Lampiran pada angka 1.14. Honorarium dan Jasa Lainnya (Tabel I), diubah dengan penambahan sebagai berikut :

NO	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
	8.1.02.02.01.0029	Koordinartor Pendamping Pengembangan SDM Pariwisata		Orang / Kegiatan	3.000.000
	8.1.02.02.04.0031	Sewa Peralatan Selam (paket freediving tanpa tabung)	Peralatan Selam	Orang / Hari	450.000
	8.1.02.02.04.0031	Sewa Tabung Selam	Peralatan Selam	Orang / Hari	60.000
	8.1.02.02.04.0031	Sewa Kompresor	Peralatan Selam	Paket	1.000.000
	8.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa Pendidikan Dokter Spesialis		Per Orang	43.000.000
	9.1.2.03.12.01.001	Belanja Jasa Pemasangan Baliho	Ukuran 2x3 m /3x4 m	Kali	600.000
	9.1.2.03.12.01.001	Honorarium Kader Posyandu Remaja dan Lansia		Orang/ Bulan	50.000
	9.1.2.03.12.01.001	Honorarium Kader Posyandu Balita		Orang/ Bulan	100.000
	9.1.2.03.12.01.001	Honorarium Penabuh		Kegiatan	200.000
	9.1.2.03.12.01.001	Biaya Jasa Bucket Bunga		Kegiatan	750.000
	9.1.2.03.12.01.001	Jasa Model Desain Busana Tenunan Buton Tengah		Orang/ Kegiatan	1.000.000
	9.1.2.04.01.01.001	Medical Check Up		Tahun	550.000.000
	9.1.2.05.05.01.001	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor	Kendaraan Roda 4	Unit/ Tahun	2.500.000
	9.1.2.05.05.01.001	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor	Kendaraan Roda 2	Unit/ Tahun	300.000
	9.1.2.10.01.01.001	Sewa Meja + Rempel		Hari	127.000
	9.1.2.18.02.02.003	Jasa Operator Jetsky		Orang/ Bulan	1.000.000
	9.1.2.18.02.02.001	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat	Ketua / Wakil Ketua DPRD	Unit/ Tahun	41.900.000

9.1.2.18.02.02.001	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat	Anggota DPRD	Unit/ Tahun	41.000.000
9.1.2.25.04.01.001	Honorarium E-Mon Bidang Air Minum		Orang/ Bulan	1.250.000
9.1.2.25.04.01.001	Honorarium E-Mon Bidang Sanitasi		Orang/ Bulan	1.250.000
9.1.2.26.01.02.002	Honorarium Enumerator	Non PNS	Orang/ Bulan	350.000
9.1.2.26.02.01.001	Juru Masak		Orang/ Bulan	700.000
9.1.2.26.02.01.001	Penjaga Kantor		Orang/ Bulan	400.000
9.1.2.26.02.01.001	Porforasi Barang Berharga	Honorarium Non PNS	Orang/ Bulan	350.000
9.1.2.26.02.01.001	Honorarium Tenaga Protokoler	Non ASN	Orang/ Bulan	1.000.000
9.1.2.26.02.01.001	Honorarium Pramusaji Rumah Jabatan Bupati	Non ASN	Orang/ Bulan	1.000.000
9.1.2.26.02.01.001	Honorarium Penjaga Karamba		Orang/ Bulan	1.000.000
9.1.2.26.02.01.001	Honor Pengelola gedung Kesenian		Orang/ Bulan	500.000
9.1.2.26.02.01.001	Honor Penjaga Cagar Budaya		Orang/ Bulan	400.000
9.1.2.26.02.01.001	Honorarium ABK Kapal Laut		Orang/ Bulan	600.000
9.1.2.26.02.01.001	Nahkoda/Juru Mudi Kapal/Speedboat/Motor Tempel		Orang/ Bulan	1.000.000

PJ. BUPATI BUTON TENGAH,


MUHAMMAD YUSUP